

SKRIPSI
STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI KESENJANGAN SOSIAL DI
MASYARAKAT
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA POLEWALI MANDAR)



OLEH

FIKRAM
NIM: 18.2700.002

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2023

**STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT SEBAGAI UPAYA
MENANGGULANGI KESENJANGAN SOSIAL
DI MASYARAKAT
(STUDI KASUS BAZNAS KOTA POLEWALI MANDAR)**



OLEH

**FIKRAM
NIM : 18.2700.002**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Upaya Menanggulangi Kesenjangan Sosial di Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kota Polewali Mandar)

Nama Mahasiswa : Fikram

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.002

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar penelatan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2405/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag. (.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dra. Rukhiah, M.H. (.....)

NIP : 19650218 199903 2 001

Mengetahui:
Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710308 2001 12 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Upaya Menanggulangi Kesenjangan Sosial di Masyarakat (Studi Kasus Baznas Kota Polewali Mandar)

Nama Mahasiswa : Fikram

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.002

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2405/In.39.8/PP.00.9/7/2021

Tanggal Kelulusan : 13 januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dra. Rukiah, M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Andi Bahri, S. ME., M.Fil.I.	(Anggota)	(.....)
Dr. Usman, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 2001 12 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt.. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Muliana dan Ayahanda Firman tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Rukhiah, M.H. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M. Fil.I selaku “wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam” dan ibu Damirah S.E.,M.M, selaku “Wakil

Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Rusnaena. M.Ag selaku ketua prodi manajemen zakat dan wakaf yang senantiasa memberikan pembinaan dan arahnya sehingga penulis merasa sangat terbantu.
4. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Penasehat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
7. Bapak ketua dan staf BAZNAS Kota Polewali Mandar, yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
8. Teman- teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, seperjuangan KPM dan PPL, segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Parepare, 20 Januari 2023

Penulis



FIKRAM

NIM. 18.2700.002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikram

NIM : 18.2700.002

Tempat/Tgl Lahir : Penaniang/ 16 November 2000

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Strategi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Upaya

Menanggulangi Kesenjangan Sosial Pada Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Januari 2023

Penyusun,



FIKRAM

NIM. 18.2700.002

ABSTRAK

Fikram, *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Upaya Menanggulangi Kesenjangan Sosial di Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)* (di bimbing oleh M. Nasri Hamang dan Rukiah).

Kesenjangan sosial adalah keadaan tidak seimbang di masyarakat, dimana terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada ruang lingkup kehidupan bermasyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial adalah ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya atau bantuan dari pemerintah sehingga masyarakat yang tergolong miskin tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki ekonominya. Zakat dinilai mampu menanggulangi kesenjangan sosial. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat (studi kasus Baznas Kota Polewali Mandar).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan dalam pengumpulan data menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1), kesenjangan sosial masih dapat kita jumpai pada masyarakat Kota Polewali Mandar. 2), BAZNAS Kota Polewali Mandar mengelola zakat dengan beberapa tahapan yaitu; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 3), dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang ada, maka BAZNAS Kota Polewali Mandar mengeluarkan banyak program kemasyarakatan yang bertujuan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti: rehab rumah, bantuan pendidikan, bantuan biaya kesehatan dan sebagainya. Dalam pengoptimalan lembaga zakat, BASNAS melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat terkait kelebihan dan keutamaan berzakat.

Kata kunci: Strategi, Pengelolaan, Dana Zakat, Kesenjangan Sosial, BAZNAS Kota Polewali Mandar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Strategi.....	9
2. Teori Pengelolaan.....	12
3. Teori Zakat	13
4. Teori Upaya.....	24

5. Teori Kesenjangan Sosial.....	24
C. Tinjauan Konseptual.....	26
1. Strategi.....	26
2. Pengelolaan.....	26
3. Zakat	27
4. Upaya.....	27
5. Kesenjangan Sosial.....	27
D. Bagan Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
1. Lokasi Penelitian	31
2. Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	31
D. Jenis Dan Sumber Data	31
1. Jenis Data.....	31
2. Sumber Data.....	32
a. Data Primer	32
b. Data Sekunder	32
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	33
1. Observasi	33
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35

1. Triangulasi Sumber	35
2. Triangulasi Metode	35
G. Teknik Analisis Data	36
1. Data Reduction (Reduksi Data)	36
2. Data Display (Penyajian Data).....	36
3. Conclusion Drawing/Verification	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kesenjangan Sosial Di Masyarakat Kota Polewali Mandar	38
B. Pengelolaan Dana Zakat Baznas Kota Polewali Mandar.....	45
C. Strategi Pengelolaan Dana Zakat Baznas Polewali Mandar Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial.....	49
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman Wawancara
2	Transkrip Wawancara
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Surat Izin Penelitian
5	Surat Izin Selesai Meneliti
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet ((dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupaharkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah[h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعم : *nu‘ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dandidahului oleh huruf kasrah (عِ) maka ialitransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Katasandangditulisterpisahdarikatayang mengikutinya dan dihubungkandengangaris mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُنْفِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt..	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw..	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Kedunia, untuk mengatur segala persoalan kehidupan di dunia untuk keselamatan akhirat. Islam merupakan agama yang sempurna segala sesuatunya yang mengenai tentang kehidupan di dunia sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sehingga segala permasalahan yang terjadi di dunia ada jawabannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Maka dari itu untuk membantu manusia menyelesaikan permasalahannya melalui pertolongan Allah SWT yang dituliskan adalah Al-Qur'an maka diutuslah nabi Muhammad untuk itu, kehadiran Nabi Muhammad SAW banyak membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan manusia baik dari tata cara bersosial, politik sampai pada ekonomi.

Berkat Perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menyebarkan Islam, sehingga Islam tersebar luas diseluruh penjuru dunia, salah satunya adalah negara demokrasi negara Indonesia, di Indonesia masyarakatnya merupakan mayoritas beragama Islam, meskipun demikian Indonesia yang memiliki masyarakat yang mayoritas Islam memiliki angka kemiskinan yang banyak dan yang termasuk dalam banyak nya orang miskin di Indonesia beragama Islam pula, penyebabnya pun sangatlah beragam mulai dari sedikitnya lapangan kerja yang tersedia, pendidikan yang minim, serta skill dalam menghadapi kehidupan dunia ekonomi tidak ada, maka dalam Islam solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan ekonomi adalah zakat.¹

¹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia* (Jakarta: Cet.III, Prenadamedia Group, 2015), h. 1.

Zakat merupakan salah satu kewajiban untuk umat Muslim yang memiliki harta lebih, zakat merupakan pensucian harta maka umat Islam yang memiliki harta yang berkecukupan diwajibkan mengeluarkan zakat sesuai takaran dan waktu yang telah ditetapkan diawal oleh agama Islam baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadist zakat juga menjadi jalan alternatif untuk meningkatkan ekonomi dan menolong umat yang kurang bercukupan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT, Q.S At-Taubah/09:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²

Ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan diri melalui zakat tersebut, perintah ini juga di tujukan pada orang orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruknya.

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, zakat fitrah (jiwa), zakat yang dikeluarkan pada saat bulan suci ramadhan mulai dari hari pertama puasa hingga akhir bulan puasa dan zakat mall (harta) zakat yang dikeluarkan diluar bulan suci ramadhan, keduanya wajib dikeluarkan dengan kadar haul dan nishaf masing masing, namun zakat ketika dikeluarkan tidak semua golongan berhak untuk mendapatkannya.³

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2019), h. 203.

³Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Thun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*(Jakarta:Cet.II, Prenadamedia Group, 2016), h. 1.

Berikut adalah golongan yang berhak mendapatkan zakat sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q. S at taubah/09:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

Kedua ayat di atas memberikan penjelasan bahwa zakat benar benar sangat diperhatikan dalam Islam, karena banyak permasalahan yang dapat diselesaikan dengan berzakat. Misalnya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, kesenjangan sosial sendiri adalah suatu keadaan tidak seimbang di masyarakat. Dimana terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada ruang lingkup bermasyarakat sebagai contoh perbedaan antara kelas bawah dan kelas atas. Keadaan tidak seimbang ini seringkali mengakibatkan adanya diskriminasi tertentu yang didapatkan oleh beberapa masyarakat.

Kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang terjadi di mana-mana, di manapun terdapat masyarakat maka tidak dapat dipungkiri di daerah tersebut bisa jadi juga terdapat kesenjangan sosial, tidak terkecuali pada masyarakat kabupaten Polewali Mandar. Mengapa terjadi kesenjangan sosial di masyarakat dikarenakan adanya perbedaan jumlah harta, pendidikan, pekerjaan, yang mengakibatkan orang yang kaya bertambah kaya sedangkan orang miskin semakin melarat. Sudah sangat banyak bukti nyata yang terjadi di masyarakat.

⁴Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 203.

Permasalahan ummat seperti ini bukan berarti tidak memiliki penyelesaian, ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam rangka menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat salah satunya dengan zakat dengan berfokus pada strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat. Zakat harus dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterahkan kehidupan bermasyarakat. Pengelolaan zakat yang bersih seharusnya di mulai dari pelaksanaan yang terorganisir dan tepat sasaran agar masyarakat dapat secara langsung merasakan dampak dari pengelolaan zakat yang sehat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis meneliti lebih lanjut terkait strategi pengelolaan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dalam mengelola dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat di Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesenjangan sosial pada masyarakat Kota Polewali Mandar?
2. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat BAZNAS Kota Polewali Mandar?
3. Bagaimana strategi pengelolaan zakat di dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat Kota Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana kesenjangan sosial pada Masyarakat Kota Polewali Mandar.

2. Untuk menganalisis bagaimana strategi pengelolaan dana zakat kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar.
3. untuk menganalisis apa bagaimana strategi pengelolaan zakat BAZNAS dalam menanggulangi kesenjangan sosial di Masyarakat Kota Polewali Mandar?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai salah satu referensi untuk menambah informasi bagi penelitian lainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf terkait dengan strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam pembelajaran mengenai penyelesaian kesenjangan di masyarakat.
- b. Bagi pembaca, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat dan sekaligus memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat (studi kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)” ini belum pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Penelitian Abdul Aziz, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalat, dengan judul penelitian Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS terdapat cara yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pelaksanaan program kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan oleh badan pelaksana atau pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang. Pengorganisasian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Tangerang terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana atau pengurus BAZNAS yang dibantu oleh seksi pengumpul, seksi pendistribusian, seksi pengembangan dan seksi pendayagunaan. pelaksanaan terhadap rencana atau program kerja yang telah di buat BAZNAS Kabupaten Tangerang dilaksanakan oleh badan pelaksana atau pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang yang dibantu oleh seksi pengumpul, seksi pendistribusian, seksi pengembangan, seksi pendayagunaan dan UPZ sebagai ujung tombak. Pengawasan terhadap pengumplan, distribusi dan pendayagunaan dana ZIZ yang ada pada

BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan oleh komisi pengawas.⁵ Adapun persamaan dengan penelitian penulis Abdul Aziz yaitu membahas mengenai strategi pengelolaan dana zakat yang diterapkan pada lembaga zakat, kemudian perbedaan penelitian, Hasil dari penelitian Abdul Aziz menyatakan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS terdapat yaitu: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pelaksanaan program kerja BAZNAS Kabupaten Tangerang dilakukan oleh badan pelaksana atau pengurus BAZNAS Kabupaten Tangerang penulis Abdul Aziz adalah berfokus pada strategi pengelolaan dana zakat secara produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Tangerang, sedangkan hasil penelitian penulis saat ini menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS Kota Polewali Mandar juga menggunakan empat tahapan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan tahapannya melibatkan seluruh pengelola zakat di badan amil zakat. Dan program kemasyarakatan yang dikeluarkan merupakan upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Polewali Mandar.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aziz, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tuban, Dengan Judul Penelitian Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif pada Lembaga Amil Zakat dalam tinjauan UU RI nomor 32 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat secara produktif di lembaga amil zakat nurul hayat melalui beberapa kegiatan dan tahapan, antara lain; program pilar mandiri, basiswa pendidikan

⁵Abdul Aziz, Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada BAZNAS Kabupaten Tangerang, (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Perbankan Syariah: Jakarta, 2015), h. 70.

pendirian formal unggulan.⁶ Adapun persamaan penelitian oleh Muhammad Aziz adalah membahas mengenai strategi pengelolaan dana zakat yang diberlakukan oleh lembaga amil zakat, sedangkan perbedaannya yaitu hasil penelitian penulis menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat secara produktif di lembaga amil zakat nurul hayat melalui beberapa kegiatan dan tahapan, antara lain; program pilar mandiri, besiswa pendidikan pendirian formal unggulan. sedangkan hasil penelitian penulis saat ini yaitu BAZNAS Kota Polewali Mandar menggunakan empat tahapan perencanaan, pengorganisasian, pendistribusian dan pengawasan yang merupakan strategi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Polewali Mandar sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Polewali Mandar.

Penelitian oleh Toni Setiawan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah Dengan Judul Penelitian Analisis Swot Dalam Strategi Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung, hasil dari penelitian Toni Setiawan mengatakan bahwa BAZNAS Tulungagung memiliki kekuatan dan peluang sangat tinggi dan sangat memungkinkan untuk lebih baik lagi.

Berdasarkan strategi yang diterapkan dapat berpengaruh dominan, strategi yang dimaksud adalah penerapan standar operasional yang dianalisis dalam matriks SWOT, tentunya dengan penerapan strategi ini dalam pengelolaan dana zakat lebih memudahkan pengelolaan zakat karena menggunakan analisis SWOT sebagai strategi

⁶Muhammad Aziz, Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (*Skripsi Sarjana*; jurusan Ekonomi Syariah), (2016), h. 26.

yang produktif.⁷ Adapun persamaan dengan penelitian Toni Setiawan adalah membahas mengenai strategi pengelolaan dana zakat oleh lembaga yang ada. Adapun perbedaan dengan penelitian Toni Setiawan yaitu membahas mengenai penerapan analisis SWOT sebagai strategi dalam pengelolaan dana zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Tulungagung, sedangkan penelitian penulis saat ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Dana Zakat Oleh BAZNAS Kota Polewali Mandar Sebagai Upaya Dalam Menanggulangi Kesenjangan Sosial yang ada pada Masyarakat Polewali Mandar.



⁷Toni Setiawan, Analisis Swot Dalam Strategi Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Tulungagung, (*Skripsi Sarjana*; jurusan Ekonomi Syariah), (2016), h.59.

B. Tinjauan Teori

1. Strategi

Strategi dalam pengertian umum, adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dari sudut etimologis (asal kata), berarti penggunaan kata “strategic” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Menurut Ismail Solihin, kata strategi berasal dari bahasa Yunani “*strategos*” yang berasal dari “*stratos*” yang berarti militer dan “*agos*” yang berarti memimpin. Strategi dalam konteks awalnya diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal dalam sebuah rencana untuk menaklukkan dan memenangkan perang. Sementara Nanang Fatah berpendapat bahwa strategi adalah langkah-langkah yang sistematis dan sistemis dalam melakukan rencana secara menyeluruh dan berjangka panjang dalam pencapaian tujuan.⁸

Definisi strategi dalam perspektif Islam, dapat dinyatakan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuannya di masa datang.

Perencanaan strategis sebagai bagian dari manajemen yang membuat rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan. Setiap lembaga pengelola zakat memiliki RENSTRA (rencana strategi) lembaga. Demikian pula strategi pencapaian, rencana tindakan (action plan) dan indikator kunci.

⁸ Ahmad, *Manajemen Strategis* (Makassar : CV. Nas Media Pustaka, 2020), h. 1-2.

Strategi perencanaan berupa langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat suatu program dilakukan. Dengan adanya perencanaan, manusia sebagai individu maupun organisasi dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Strategi adalah jalan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk mencapai target keuangan dan posisi strategis. Menyusun strategi berarti mencari jalan bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan visi dan misi di dalam situasi organisasi dan prospek yang dihadapi.

Menurut Andrews strategi adalah pola sasaran, tujuan dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan⁹.

Implementasi strategi yang dilakukan pada penetapan struktur organisasi menurut Hardjito adalah penetapan struktur organisasi itu memerlukan pemenuhan tujuh prinsip organisasi yang dinilai penting sebagai berikut:¹⁰

a. Perumusan tujuan.

Organisasi haruslah memiliki tujuan yang jelas. Kejelasan tujuan yang terlahir dari visi dan misi yang gamblang serta berada dalam kendali utama organisasi yang akan menjadi pedoman bagi anggota, terutama dalam menentukan langkah-langkah rasional yang harus ditempuh.

⁹Mudrajat Kuncoro, *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2006) h. 1.

¹⁰M. Ismail Yusanto Dan M. Karebet, Widjajakusuma, *Manajemen Strategi Perspektif Syariah*, (Banda Aceh: Khairul Bayan, 2003) h. 93.

b. Kesatuan arah.

Setiap struktur organisasi pasti terdapat pimpinan/atasan dan anggota/bawahan. Bawahan hanya menerima perintah dari dan bertanggung jawab kepada atasannya.

c. Pembagian kerja.

Langkah konkrit berupa pembagian beberapa kelompok aktivitas sehingga setiap bagian atau unit kerja mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Agar berjalan dengan baik, pembagian kerja harus memenuhi syarat *“the right man on the right place”* yaitu penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Prosedur merupakan garis pedoman bagi tindakan karyawan yang sering diacu dari kebijakan fungsional semata adalah untuk menjelaskan tatacara pelaksanaan semua aktivitas manajemen yang perlu dikerjakan dalam organisasi. Tugas prosedur adalah sekedar memastikan bahwa di seluruh organisasi, semua orang mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama dan bekerja sebagaimana semua orang bekerja. Prosedur dalam perspektif manajemen mutu mengungkapkan bagaimana semua aktivitas manajemen dilaksanakan, siapa yang akan melaksanakan aktivitas (subjek jabatan/fungsional), bagaimana aktivitas didokumentasikan, instruksi tempat kerja yang diperlukan untuk referensi. Akhirnya berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, disusunlah program.

perencanaan program perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab dan personil yang terlibat dalam pembuatan program baru harus ditentukan.
- b. Fungsi-fungsi yang terlibat dalam program harus dipastikan memahami peranannya. Fungsi-fungsi lain bila dilibatkan harus dikoordinasikan secara tertib dan tercatat.

- c. Perencanaan program harus diawali dengan menetapkan tujuan dan persyaratan atau kriterianya. Persyaratan dapat berasal dari hasil evaluasi sebelumnya, masukan dari konsumen/klien, tinjauan hukum.
- d. Perlu ditentukan pula tata cara verifikasi dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program.

Dengan menetapkan anggaran, maka dapat diketahui sasaran profit dan juga pertumbuhannya setiap tahun, penyusunan anggaran merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan strategi yang telah diformulasikan sebelumnya.

2. Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan dijelaskan berasal dari kata “kelola” atau “mengelola” yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, atau menjalankan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, membantu merumuskan dan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.¹¹

Pengelolaan ialah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*), secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan zakat menurut

¹¹ Muhammad Ilham Arisputra, *Reforma Agraria di Indonesia* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), h. 118.

istilah (*syara'*), zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.¹²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam pasal 1 butir 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹³

Ulama Hanafiyyah (mazhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari' karena Allah. Ulama Syafi'iyah (mazhab Syafi'i) mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu. Dan ulama Hanabilah (mazhab Hanbali) mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹⁴

a. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan Konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis antara lain sebagai berikut. Seperti firman Allah SWT:

¹²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 10.

¹³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 45.

¹⁴Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak sedekah* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016).

1) Al- Qur'an

Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁵

Q.S. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹⁶

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat, berarti bahwa zakat salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.

2) Hadis

Telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis:

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 7.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ¹⁷

Artinya:

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu „anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhari, no. 8].

Hadits di atas menjelaskan bahwa Islam adalah sebuah bangunan, sedangkan tiang tiang bangunannya adalah lima ini, sehingga bangunan itu tidaklah kokoh kecuali dengan kelima tiangnya.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke 3 sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum minaddin bidhdharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.

3) Qiyas

Secara etimologi, berarti mengira-ngirkan atau menyamakan. Menqiyaskan, berarti mengira-ngirkan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama ushul fiqhi, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada Nas hukumnya dengan sesuatu yang ada Nas hukumnya karena ada persamaan ‘*illat* hukum. Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki Nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki Nas hukum, sebab adanya persamaan ‘*illat* hukumnya.

¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Imam, *Shahih Bukhori* (Beirut: Al Makhtab Al-Islami), h. 208.

Qiyas merupakan salah satu *istibat* yang dapat dipertanggung jawaban karenamelalui penalaran yang disandarkan pada Nas. Ada beberapa ayat Al-Qur`an yang dijadikan landasan bagi berlakunya qiyas di dalam menggali hukum diantaranya:

QS. An-Nisa`/ 4: 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا



Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁸

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dari ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasul” (dalam masalah khilafiah), tiada lain adalah perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian „*illat* hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan pengambilan dalil ayat diatas sebagai dalil qiyas, yakni bahwa Allah SWT telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan diantara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam Al-Qur`an maupun sunnah. Sedangkan mengembalikan dan merujukkan permasalahan kepada Allah dan Rasul adalah mencakup semua cara

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 87.

dalam mengembalikan masalah itu. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki Nas dengan peristiwa yang sudah ada Nasnya dikarenakan adanya kesamaan „*illat*, maka hal tersebut termasuk kategori “mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasulnya” sebagaimana dalam kandungan ayat di atas. Selain An- Nisa” (4); 59, para ulama juga menjadikan surah Al- Asyr (59) : 2 sebagai salah satu landasan kehujjahan qiyas.¹⁹

Contohnya menqiyaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya, karena „*illat*nya sama-sama menghabiskan.

a) Contoh pengqiyasan zakat fitrah yaitu dari hadis sebagai berikut:

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ , وَالرَّكْرِ , وَالْأُنْثَى , وَالصَّغِيرِ , وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ²⁰

Artinya:

Dari ‘ibnu ‘umar radiyallahu ‘anhuma ia berkata, “Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallama mewajibkan zakat fitri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut di tunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘ied” (HR. Bukhari no. 748).

Disimpulkan bahwa ketepatan waktu dalam membayar zakat fitrah itu sangat penting. Jika zakat dikeluarkan sebelum dilaksanakannya shalat id, maka hal itu dihitung sebagai zakat fitrah. Namun, jika dikeluarkan setelah salat Id, maka hal itu merupakan sedekah biasa, tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Di Indonesia, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Tak heran, zakat fitrah yang dikeluarkan

¹⁹Ahmad Masfuful Fuad, “*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm*,” (Mazahib 15, no. 1, 2006), h. 44-45.

²⁰Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al- Imam, Shahih Bukhori*, h. 276.

dapat berupa beras. Lain halnya dengan Arab, dimana masyarakat Arab menggunakan gandum sebagai makanan pokok. Sehingga, zakat yang dikeluarkan dapat berupa gandum.

b) Contoh pengqiyasan zakat mal yaitu dari hadis sebagai berikut:

Zakat Mal dapat dilihat dari zakat binatang ternak, dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak adalah:

1) Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta orang non Islam, sesuai dengan firman Allah SWT, (QS. Al- Furqan [25]:23).

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنَّ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ﴿٢٣﴾

Terjemahnya :

Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.²¹

(QS. Al- Baqarah [2]: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya :

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku.²²

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah utama yang disampaikan kepada mereka adalah perintah melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan penambahan perintah rukuk dengan bersama orang-orang yang rukuk.

2) Baligh dan berakal sehat

Anak-anak yang belum baligh dan orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya dan kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang

²¹Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 362.

²²Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahan*, h. 7.

yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

3) Memiliki harta yang mencapai *nishab* dengan milik sempurna

Artinya, harta yang akan dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariat Agama.

c. Macam-macam zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafs*) zakat fitrah dan zakat harta / zakat *maal*.²³

1) Zakat *nafs* (jiwa) / zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, dan sebagainya.

2) Zakat harta/zakat maal

Zakat harta/zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

²³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, h.21

Maal (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Pada umumnya harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya, yaitu:

- a) Emas, perak dan uang (simpanan)
- b) Hasil perdagangan/harta perniagaan
- c) Pertanian
- d) Peternakan
- e) Tambang dan barang temuan
- f) Zakat pendapatan (profesi)
- d. Syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat²⁴

Menurut para ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qardawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dipunyai seorang Muslim.

1) Pemilikan yang pasti / milik penuh (*almilkuttam*)

Pemilikan yang pasti / milik penuh (*almilkuttam*), artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan yang halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.

²⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 24.

2) Berkembang (*an namaa''*)

Berkembang (*an namaa''*), artinya bahwa harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia,

baik kekayaan itu berada ditangan yang punya maupun ditangan orang lain atas namanya. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan (harta) dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan Istilah ekonomi.

3) Melebihi kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.

4) Bebas dari hutang (sisa hutang)

Bebas dari hutang, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang kepada Allah (*nazas* dan *wasiat*) maupun hutang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang mempunyai hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.

5) Mencapai nishab

Mencapai nishab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara'', sedangkan harta yang tidak sampai nishab terbebas dari zakat.

6) Berlaku satu tahun (*al-haul*)

Berlaku satu tahun (*al-haul*), artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan (*rikaz*), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan *haul*.²⁵

e. Penerima Zakat (Mustahik)

Zakat tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Al- Qur'an.

Q.S. At-Taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁶

Ayat di atas menjelaskan sesungguhnya zakat hanya wajib diberikan kepada: orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apapun, kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka dan beberapa kategori lain yang berhak menerima zakat.

f. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999. Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap

²⁵Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 16-17.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.196.

pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan pasal 4, pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan Amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 berdasarkan keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 dibentuk suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempunyai tugas pokok untuk merealisasikan misi BAZNAS adalah

- a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
- b) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
- c) Meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat
- d) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik
- e) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat
- f) Menjangkau Muzakki dan Mustahik seluas-luasnya, dan
- g) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS kepada Mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan Agama.²⁷

4. Upaya

²⁷Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 45-46.

Upaya merupakan suatu usaha untuk menyampaikan suatu maksud, akal dan ikhtisar. Upaya juga merupakan bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Pentingnya suatu upaya adalah untuk dapat mengatur perilaku seseorang pada batas tertentu, dapat pula meramalkan perilaku yang lain. “upaya adalah usaha, syarat untuk mencapai suatu maksud”. Berdasarkan pada pendapat di atas maka dapat dipahami bahwasanya upaya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari jalan keluar guna untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan.

5. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi dimana ada hal yang tidak seimbang dalam lingkungan masyarakat. Baik itu secara personal maupun secara kelompok, kesenjangan sosial ini terbentuk dari adanya sebuah ketidakadilan dalam pendistribusian banyak hal yang dianggap sangat penting oleh masyarakat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kesenjangan sosial adalah ketidakseimbangan, perbedaan, dan juga jurang pemisah yang hadir di dalam tatanan masyarakat.

Kesenjangan sosial ialah gejala yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasanya timbul dari adanya perbedaan keuangan atau ekonomi antara masyarakat di wilayah tertentu.

Adapun dampak dari adanya kesenjangan sosial yaitu:

1. Pengangguran dan kemiskinan

Kesenjangan sosial dapat diketahui dari naiknya angka kemiskinan dan pengangguran setiap tahunnya. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan rendahnya daya

beli masyarakat, karena mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti. Kondisi inilah yang menjadi faktor lemahnya perekonomian suatu kelompok masyarakat.

2. Target pasar tidak jelas

Tidak hanya menciptakan kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan sosial juga berdampak pada target pasar dari suatu bisnis yang akan membuat target pasar para pemilik bisnis menjadi tidak jelas.

3. Maraknya kasus kejahatan

Maraknya kasus kejahatan selalu sejalan dengan tingginya tingkat kesenjangan di masyarakat. Hal ini tentu saja tidak jauh dari permasalahan ekonomi atau keuangan. Seperti yang diketahui bahwa ekonomi adalah salah satu faktor terbesar seseorang melakukan tindak kejahatan.

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat (studi kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)” judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar analisis dalam penelitian ini lebih fokus dan spesifik. Berikut uraian pembahasan terkait judul penelitian:

1. Strategi

Strategi yang dimaksud adalah rangkaian proses aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuannya di masa datang. Perencanaan strategis sebagai bagian dari manajemen yang membuat rencana kerja jangka panjang, menengah dan tahunan. Setiap lembaga pengelola zakat memiliki

RENSTRA (rencana strategi) lembaga. Demikian pula strategi pencapaian, rencana tindakan (action plan) dan indikator kunci.²⁸

2. Pengelolaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola, atau proses mengerjakan kegiatan tertentu dengan menggunakan orang lain, atau sebuah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, yang berarti juga sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁹

3. Zakat

Zakat menurut bahasa ialah (*lughat*), sedangkan secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan zakat menurut istilah (*syara'*), zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.³⁰

4. Upaya

Upaya merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat mengatur perilaku seseorang pada batas tertentu, dapat pula meramalkan perilaku yang lain. “upaya adalah usaha, syarat untuk mencapai suatu maksud”. Berdasarkan pada pendapat di atas maka dapat dipahami bahwasanya upaya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencari jalan keluar guna untuk memecahkan suatu masalah atau

²⁸Ahmad, *Manajemen Strategis* (Makassar : CV. Nas Media Pustaka, 2020), h. 1-2.

²⁹Muhammad Ilham Arisputra, *Reforma Agraria di Indonesia* (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015), h. 118.

³⁰Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 10.

persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari keberadaan dari suatu upaya sangat dapat berarti untuk mengatasi berbagai problema kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami makna sebenarnya dari kata upaya yang merupakan langkah dalam mencari jalan keluar, permasalahan pada masyarakat dapat diatasi dengan lebih mudah.³¹

5. Kesenjangan Sosial

Kesenjangan sosial merupakan suatu keadaan tidak seimbang yang ada di masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Masalah kesenjangan sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.³²

Berbagai penjelasan di atas disimpulkan bahwa strategi memiliki fungsi mengatur langkah awal dan langkah selanjutnya, penulis kemudian menghubungkan dengan kata pengelolaan dana zakat maka artinya penulis mencari tahu tentang bagaimana cara mengelola dana zakat dengan sistematis serta baik dan benar, agar menjadi langkah atau upaya yang tepat dalam mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi pada kehidupan bermasyarakat.


D. Kerangka Fikir


Badan amil zakat nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dalam bentuk

³¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2005), hal. 1187.

³²Bella Najoan, *Peranan Komunikasi Tokoh Masyarakat Dalam Meminimalisir Kesenjangan Sosial*, h. 4.

terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan sebuah strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat, yaitu dengan menerapkan strategi yang tepat akan dijamin mampu mengatasi berbagai persoalan kemasyarakatan khususnya kesenjangan sosial di Polewali Mandar. Apalagi di masa sekarang ini masih banyak lembaga pengelola zakat yang kurang produktif dan kurang kreatif dalam memajukan lembaga zakat, maka dari itu dengan menganalisis strategi pengelolaan pada Lembaga Amill Zakat Nasional Kota Polewali Mandar diharapkan mampu mengenali hambatan dan menemukan solusi terbaik untuk diterapkan. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Polewali Mandar.





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi) yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku lainnya. Metode penelitian tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur atau cara yang lain dari kuantifikasi (pengukuran).³³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.³⁴ Penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Kaitannya dengan penelitian ini, langkah yang dilakukan atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis data. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan apa adanya. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa

³³Wiratma Sujarni, *Metodologi Penelitian Lengkap*, Praktis dan Mudah Dipahami (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h.19

³⁴Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditma, 2011), h. 20

sekarang.³⁵ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan masalah yang nampak dari mencari fakta tentang strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya menanggulangi kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat (studi kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di BAZNAS Kota Polewali Mandar. Dalam penelitian ini, penulis meneliti di kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar yang fokus penelitiannya mengarah pada bagaimana strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat (studi kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian selama kurang dari 1 bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Dengan pertimbangan bahwa jarak kampus dengan lokasi penelitian cukup jauh, sehingga data-data yang diperlukan dapat terpenuhi.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penulis telah difokuskan untuk melakukan penelitian terkait dengan strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat (studi kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar).

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

³⁵Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 54.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, analisis dokumen, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data diperoleh dari gambar melalui peotretan, rekaman atau video.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini terbagi atas dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan objek penelitian. Penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data yaitu dari pimpinan dan staf kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya dari koran, dokumen, dan bacaan lainnya.³⁶

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber data lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, majalah, literatur, surat kabar dan informasi yang berhubungan dengan strategi

³⁶Kun Mariati, Juju Suriyawati, Sosiologi untuk SMA dan MA (Jakarta: Erlangga, 2001), h.110

pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat (studi kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar).

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Sebagai langkah mengumpulkan data untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan penelitian yang di lakukan. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung terkait hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakkan untuk mencari partisipan yang akan di wawancarai oleh peneliti dengan kriteria muzakki, mustahik, pegawai, pengelola, dan pimpinan BAZNAS Kota Polewali Mandar terkait bagaimana strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat (studi kasus BAZNAS kota polman).

2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud ntuk mengkontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yakni wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewssee). Dalam penelitian ini, bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yakni peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara adalah Tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang

yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.³⁷

Adapun teknik wawancara yang di maksud dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan para muzakki, mustahik, pegawai, pengelola, dan pimpinan BAZNAS Kota Polewali Mandar terkait dengan strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat (studi kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar).

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data histori. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁸

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencatat data-data seperti arsip-arsip, pengambilan gambar yang terkait dengan strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat (studi kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar).

³⁷Joko Untoro, *Tim guru Indonesia, Buku pintar pelajaran* (Jakarta Selatan : Cet I, PT Wahyu Media, 2010), h. 245.

³⁸Iryana Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif* (STAIN Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019), h. 10.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian keabsahan data. Triangulasi merupakan pendekatan multmetode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian terkait dengan pemeriksaan data, triangulasi berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain yang di gunakan untuk pengecekan dan perbandingan data berupa sumber, metode, peneliti dan teori.³⁹ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Seperti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.⁴⁰

Adapun pihak yang telah diwawancarai dalam penelitian ini yaitu dengan para muzakki, mustahik, pegawai, pengelola, dan pimpinan di BAZNAS Kota Polewali Mandar (studi kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar).

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang

³⁹Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi". Ilmu Pendidikan 22. 1. (2016), h. 75.

⁴⁰Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Teknologi Pendidikan* 10. 1.(2010), h. 56.

sama yaitu dapat berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek.⁴¹ Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid, dokumentasi bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan strategi pengelolaan dana zakat sebagai upaya dalam menanggulangi kesenjangan di masyarakat Kota Polewali Mandar. Sedangkan wawancara bertujuan untuk mengambil data-data yang ingin diteliti, baik dari muzakki, mustahik, pegawai, pengelola, dan pimpinan di BAZNAS Kota Polewali Mandar.

G. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, analisis data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Redukasi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁴²

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. *Flowchart* dan sejenisnya. dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “ *the most frequent form of display data for qualitative*

⁴¹Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif”, h. 57.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 247.

research data in the past has been narrative text". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴³

3. *Conclusion Drawing / verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.⁴⁴

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 249.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 252-253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana kesenjangan sosial pada masyarakat kabupaten Polewali Mandar

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Barat yang berbatasan dengan provinsi lain yaitu Sulawesi Selatan. Luas Kabupaten Polewali Mandar yaitu sekitar 2.022.30 km persegi atau 11,94 persen dari luas wilayah Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan dengan 110 jumlah desa. berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2021, penduduk Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 483.920 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,50 persen. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin di daerah Polewali Mandar adalah 72.8700 jiwa, kemiskinan inilah yang kemudian memicu timbulnya berbagai macam bentuk kesenjangan sosial di masyarakat.

Kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar dengan jelas dapat dirasakan, indikatornya dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang hidup tidak layak, baik dari sisi tempat tinggalnya maupun dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kesenjangan sosial ini bukanlah kali pertama terjadi di masyarakat, sejak dulu kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat ini sudah terjadi secara turun temurun, banyak keluarga yang awalnya tergolong miskin dan kemudian tidak mendapatkan advokasi dari pemerintah berupa intervensi kebutuhan dan pembiayaan hidup, maka hal ini pasti akan terjadi secara turun temurun, dan pada masyarakat polewali mandar hal semacam ini sangat banyak ditemukan.

Kemiskinan memang menjadi garis besar yang terjadi dalam kesenjangan sosial. Pada bulan September 2022, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di provinsi Sulawesi barat

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah polewali mandar telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program dalam rangka membantu memajukan kesejahteraan masyarakat, misalnya pembangunan rumah layak huni, program keluarga sejahtera, program sekolah gratis dan masih banyak lagi program yang lain.

Bapak H. Jamaluddin, SHI.,MH sebagai wakil ketua I BAZNAS Kota Polewali Mandar mengatakan bahwa:

“pemahaman masyarakat polewali mandar terkait zakat masih sangat rendah, karena sudah menjadi warisan sejarah yang kuat dalam tradisi masyarakat bahwa membayar zakat itu langsung kepada mustahik tanpa melalui amil, BAZNAS sendiri telah gencar mengkampanyekan ilmu tentang zakat dari masjid ke masjid, dengan harapan pemahaman tentang posisi BAZNAS sebagai lembaga yang mengumpulkan, mengelola, kemudian mendistribusikan zakat dapat diterima oleh masyarakat sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membayar zakat secara langsung tanpa melalui amil.”⁴⁵

⁴⁵Jamaluddin, Pimpinan BAZNAS (WAKA I), wawancara di Kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 14 november 2022.

Menurut penilaian bapak Jamaluddin pemahaman masyarakat kita terkait zakat dan kesenjangan sosial masih sangat minim hal ini dikarenakan sebagian masyarakat kita tidak memiliki pendidikan yang mumpuni sehingga pikirannya belum terbuka dengan hal seperti zakat dan kesenjangan sosial. Masyarakat memiliki warisan budaya yang dipercaya secara turun temurun sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Maka dari itu pihak Baznas melakukan berbagai upaya agar dapat memberikan pemahaman pada masyarakat terkait zakat dan kesenjangan sosial, salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dari masjid ke masjid dengan target jamaah dan penduduk sekitar, dengan harapan dalam majelis pertemuan ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kelebihan zakat dan bahaya kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat Polewali Mandar, memiliki tingkat pendapatan yang berbeda dan dengan adanya perbedaan ini maka akan membuat ekonomi setiap masyarakat juga berbeda, misalnya adanya golongan orang kaya dan adanya golongan orang miskin, ada yang menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi, ada pula yang terpaksa putus sekolah karena terhalang biaya pendidikan. Klasifikasi penduduk di masyarakat tersebut sebenarnya juga telah diatur oleh agama dan menjadi acuan utama bagi BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 ada delapan asnaf yang berhak menerima zakat yaitu:

Pertama, adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali sehingga mereka tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau disebut fakir. Kedua, miskin adalah kelompok yang memiliki sumber penghasilan namun tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Ketiga, adalah mereka yang disebut amil pelaksana bertugas dalam mengurus dan mengelola zakat, baik mengumpulkan maupun mendistribusikannya, penyebutan amil setelah fakir miskin dalam al qur'an ini memiliki urgensi posisi seorang amil pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Pengelola zakat saat ini merupakan aktifitas sosial kemasyarakatan yang bersumber dari nilai ajaran agama yang kemudian mendapatkan legalisasi dari Negara.

Keempat, muallaf adalah mereka yang telah beriman dan meninggalkan ajaran lama mereka yang sesat, karena keimanan mereka dianggap masih lemah maka sebagai bentuk kepedulian kepada mereka yaitu dengan memberikan bantuan berupa zakat agar mereka merasa aman dan nyaman berada dalam rangkulan Islam.

Kelima, riqab atau yang sering kita sebut dengan hamba sahaya adalahh mereka yang tidak memiliki kebebasan atau dalam artian tidak dimerdekakan oleh tuannya, mereka hanya akan merdeka jika mereka telah menyerahkan tebusan dengan jumlah tertentu kepada tuannya. Riqab dimasukkan kedalam golongan penerima zakat dengan tujuan untuk pembebasannya, hal ini bertujuan menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membiarkan terjadinya perbudakan manusia atas manusia.

Keenam, gharimin adalah mereka yang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seagai bentuk kepedulian Islam terhadap umatnya yang sedang mengalami kesulitan maka melalui zakat Islam memberikan kepeduliannya berupa bantuan zakat. Ketujuh, fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah SWT, namun dalam konteks kehidupan modern saat ini fisabilillah dapat diartikan sebagai mereka yang berjuang untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesewenang wenangan.

Kedelapan, ibn sabil adalah mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh dan membutuhkan bantuan untuk bekal melanjutkan kembali perjalanannya, mereka berhak menerima zakat agar mereka tetap memiliki persediaan yang mumpuni untuk melanjutkan perjalanan, dalam konteks jaman sekarang ibn sabil dapat dipahami lebih luas lagi. Anak-anak jalanan, gelandangan, pelajar dan mahasiswa yang kehabisan bekal. Mereka berhak menerima zakat karena jauh dari orang tua dengan merantau ke tanah orang dengan tujuan menuntut ilmu.

Pelaksanaan zakat secara strategis dapat menanggulangi jumlah kemiskinan karena zakat merupakan hak para mustahik dan menjadi kewajiban bagi muzakki, zakat merupakan tuntutan agama bagi mereka yang mampu sekaligus menjadi ibadah sosial. Bagi yang telah melaksanakan zakat secara tidak langsung ia telah melakukan tindakan preventif bagi terjadinya kerawanan sosial yang umumnya disebabkan oleh kemiskinan dan ketidakadilan. Zakat adalah solusi bagi mereka yang membutuhkan bantuan secara finansial. Tindakan itu adalah tanggung jawab sosial, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan harta.

Diketahuinya golongan yang berhak menerima zakat maka masyarakat yang memiliki ekonomi yang mampu diharapkan dapat membayar zakat dari harta yang dimiliki agar pengurangan tingkat kemiskinan dapat dikurangi, dengan demikian kesenjangan sosial di dalam masyarakat Polewali Mandar dapat diminimalisir.

Masyarakat juga terkadang menyamakan antara sedekah dengan zakat, hal seperti ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi mengenai ilmu tentang zakat kepada masyarakat. Ada banyak faktor penyebab sulitnya melakukan sosialisasi pada masyarakat seperti sulitnya menentukan titik kumpul dan kurangnya antusias masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan. Dampak dari kurangnya

sosialisasi ini mengakibatkan masyarakat salah paham mengenai arti zakat, mereka kadang menyatakan bahwa mereka telah berzakat padahal yang mereka lakukan adalah bersedekah ke masjid, tentu dengan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat membuat mereka tidak mengetahui peran penting zakat dalam perekonomian.

Sama halnya hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan dengan bapak Burhanuddin, S.Sos. yaitu: selaku unit BAZNAS pada bidang pengumpulan yang menyatakan:

“BAZNAS Kota Polewali Mandar selalu berusaha mengoptimalkan peran zakat, itu dikarenakan kesenjangan sosial bukanlah permasalahan satu orang, bukan pula hanya masalah pemerintah atau instansi tertentu. Kesenjangan sosial adalah masalah bagi kita semua yang merupakan bagian dari masyarakat, zakat seharusnya bisa membuat kita saling merangkul satu sama lain untuk menghilangkan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat, namun hal ini tidak dapat dihilangkan begitu saja karena itulah kita sebagai pengelola zakat selalu berusaha agar dana zakat kita selalu habis dan tepat sasaran”⁴⁶

Menurut keterangan bapak Burhan, pengoptimalan lembaga ini selalu kita upayakan agar menjadi penolong bagi masyarakat yang membutuhkan, sejak dulu kesenjangan di daerah Polewali Mandar sudah ada yang menandakan kesenjangan sosial bukanlah hal sepele yang dapat diabaikan. Kesenjangan sosial bukanlah hal yang dapat kita serahkan pada pihak tertentu untuk diselesaikan, namun kesenjangan sosial adalah tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari komponen masyarakat.

Terbentuknya lembaga yang bertugas mengelola dana zakat dari para muzakki maka diharapkan para wajib zakat agar melaksanakan kewajibannya, dengan demikian BAZNAS akan terus memiliki dana untuk disalurkan pada mereka yang membutuhkan.

⁴⁶Burhanuddin, Staf BAZNAS Kota Polewali Mandar, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 14 November 2022.

Bapak Burhan juga berpendapat bahwa kesenjangan ini diakibatkan dari rendahnya kesadaran membayar zakat sehingga dana yang dikelola BAZNAS juga sangat minim. Kesenjangan sosial menciptakan jarak di dalam kehidupan bermasyarakat, menjadikan masyarakat memilih tempat tinggal dengan orang-orang yang dirasa memiliki ekonomi yang setara sehingga hal ini menjadi penyebab terciptanya tempat kumuh di berbagai daerah di Polewali Mandar.

Hal itu dikarenakan masyarakat tidak memahami peran zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial, maka dari itu salah satu kegiatan BAZNAS yang sampai sekarang masih rutin dilaksanakan adalah kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan bahaya kesenjangan sosial.

Padahal jika di kaji lebih dalam zakat sebenarnya dapat menjadi instrument penting dalam membantu Negara menanggulangi tingkat kemiskinan. Zakat dinilai memiliki potensi yang besar dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat misalnya kesenjangan sosial.

Umat Islam adalah bagian terbesar dari penduduk Indonesia, maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim mengambil peran yang besar pula dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi. Pada masyarakat Polewali Mandar, masalah ekonomi adalah masalah yang menyangkut seluruh komponen masyarakat, oleh karena itu keikutsertaan kita sebagai ummat muslim dalam memberantas kemiskinan merupakan suatu kewajiban.

Pada daerah Polewali Mandar, memaksimalkan potensi zakat adalah hal yang penting untuk terus dikampanyekan oleh penyuluh BAZNAS Kota Polewali Mandar, peran zakat sangat signifikan dalam pemerataan pendapatan masyarakat, terutama bagi

masyarakat yang berpenghasilan rendah, zakat juga berfungsi sebagai pendistribusian harta dari orang yang mampu kepada mereka yang membutuhkan sehingga zakat dapat dikatakan sebagai solusi dari kesenjangan sosial.

Begitupun hasil penelitian melalui wawancara kepada bapak Drs. M. Hasbi Hannan, M.Si. selaku wakil ketua III BAZNAS Kota Polewali Mandar yang menyatakan:

“berbicara tentang kesenjangan, tentu saja kita akan kembali membahas tentang kehidupan dalam bermasyarakat. Masyarakat Polewali Mandar sendiri tidak terlepas dari fenomena sosial ini yang menjadikan pemerintah kita beberapa kali mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang tentunya diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai penghidupan yang layak”⁴⁷

Menurut keterangan dari bapak kesenjangan sosial merupakan fenomena sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang ada sejak dulu, fenomena ini tentu saja membuat pemerintah setempat menjadi bingung dan terus mencari cara agar persoalan ini dapat diatasi, berbagai program pemerintah telah dikeluarkan seperti bedah rumah dan BLT tidak dapat menghilangkan kesenjangan dari masyarakat. Namun upaya dari pemerintah bukanlah hal yang sia-sia, beberapa masyarakat yang diberikan bantuan secara perlahan mulai membangun ekonomi mereka menjadi lebih baik. Maka dari itu BAZNAS Kota Polewali Mandar dibentuk dengan tujuan membantu umat dalam mengatasi fenomena sosial yang terjadi seperti kesenjangan sosial.

Keberadaan badan amil zakat tentu saja diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi jumlah kemiskinan di masyarakat, namun karena BAZNAS Polewali Mandar ini adalah lembaga yang masih baru sehingga menjadikan

⁴⁷ Hasbi Hannan, pimpinan BAZNAS (WAKA III), wawancara di kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 16 November 2022.

masyarakat masih banyak yang lebih memilih membayar zakat pada TPA setempat daripada membayar zakat pada BAZNAS Polewali Mandar.

Kesenjangan menjadikan kehidupan bermasyarakat kita kurang harmonis, ada banyak faktor penyebab timbulnya fenomena ini, namun sudah banyak juga upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Meskipun begitu masih banyak kesenjangan yang terlihat jelas di masyarakat khususnya daerah Polewali Mandar.

Substansi dari kesenjangan sosial adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi, masalah kesenjangan adalah masalah keadilan yang berkaitan dengan masalah sosial. Masalah kesenjangan sosial ini memiliki kaitan yang erat dengan masalah kemiskinan. Mencoba menghitung semua penduduk miskin bukanlah hal yang mudah, secara umum kemiskinan diartikan sebagai kondisi saat seseorang atau golongan tertentu tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya untuk melanjutkan hidup. Dari pengertian sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi, sulit mengukurnya sehingga perlu adanya kesepakatan tentang standar pengukuran kemiskinan. Salah satu konsep pengukuran yang disepakati oleh masyarakat adalah konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, dengan adanya konsep ini definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dilihat dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.

Sebagai bentuk penerapannya, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran atau pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan maka akan disebut sebagai penduduk miskin. Perhitungan jumlah penduduk miskin selalu berdasarkan pada sampel.

Kesejahteraan merupakan keinginan lahiriah semua orang, masyarakat akan selalu berusaha meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik, bekerja keras adalah hal yang harus dilakukan agar memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan tenang, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kesetaraan sama pentingnya dengan kemakmuran, pengurangan kesenjangan sosial akan membantu menanggulangi jumlah kemiskinan.

Pengurangan kemiskinan memang sangat perlu dilakukan, sampai kadar tertentu, kemiskinan berkaitan dengan ketimpangan, akan tetapi pengurangan kemiskinan tidak selalu berarti pengurangan ketimpangan. Sebagai suatu bangsa yang besar, kita tidak hanya ingin hidup dengan lebih makmur, tetapi kita juga sangat mendambakan kebersamaan dalam kemakmuran, kesejahteraan bersama yang relative setara, tanpa adanya perbedaan yang mencolok antara satu dengan yang lain.

B. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat BAZNAS Polewali Mandar.

Strategi merupakan suatu jalan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, menentukan strategi berarti menentukan jalan untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Pada dasarnya pelaksanaan strategi memiliki beberapa tahapan tertentu, hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan strategi tidak meleset dari tujuan pelaksanaan strategi.

Sebagai mana hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak

H. Jamaluddin, SHI., MH. yang menyatakan:

“mengelola zakat bukanlah perkara yang diputuskan semena mena atau bahkan diputuskan secara sepihak, dana zakat adalah harta umat Islam yang terkumpul, tentu saja tanggung jawab yang besar dipikul oleh para amil pelaksana. Ada undang undang yang mengatur jalannya pengelolaan dana zakat dan kita terus berpacu pada ketentuan yang terdapat dalam undang undang”⁴⁸

⁴⁸Jamaluddin, Pimpinan BAZNAS (WAKA I), wawancara di Kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 14 november 2022.

Menurut keterangan bapak dalam mengelola dana zakat harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan tidak boleh diputuskan secara sembrono, tanggung jawab yang ditanggung sangatlah besar karena harta yang ada pada lembaga amil zakat adalah harta milik para muzakki yang akan diberikan pada mustahik. Maka sudah selayaknya jika para pengelola dana zakat tidak boleh memutuskan secara semena-mena terkait zakat, dan harus tetap mengikuti peraturan pemerintah yang sah.

Pengelolaan zakat menurut undang-undang No.38 tahun 1999 memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Strategi yang dilakukan BAZNAS kabupaten polewali mandar dalam mengelola dana zakat yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan program kerja di BAZNAS Polewali Mandar dilakukan oleh pihak pengurus BAZNAS Polewali Mandar yang ditetapkan sebagai program kerja, perencanaan strategis dengan menyusun rencana kerja yang jangka panjang, menengah dan tahunan. Setiap lembaga pengelola zakat memiliki rencana strategi lembaga.

Seperti yang dikatan bapak Burhan dalam wawancara yang dilakukan yaitu:

“Ketika mengelola zakat maka sangat diperlukan perumusan dan perancangan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh pengelola, bagaimana pelaksanaannya, kapan mulai dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, siapa saja yang akan melaksanakannya, dan perencanaan lainnya.”⁴⁹

⁴⁹Burhanuddin, Staf BAZNAS, wawancara di kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 14 November 2022.

Menurut bapak tahap perencanaan dimulai Ketika dana zakat yang telah terkumpul akan disalurkan pada para mustahik, dimulai dengan Menyusun data para mustahik yang akan menerima zakat sampai seluruh rangkaian kegiatan yang berhubungan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar selalu pengacu kepada KMA (Keputusan Menteri Agama) Tahun 2003 No.373 pasal 5 yaitu: badan amil zakat Kabupaten/Kota terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana atau pengurus BAZNAS yang dibantu oleh seksi pengumpul, pendistribusian, pengembangan dan pendayagunaan.

Seperti yang dikatakan bapak Jamaluddin dengan wawancara yang dilakukan:

“Dalam tahap pengorganisasian kita akan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya zakat yang telah dikumpulkan oleh Lembaga zakat, yang kemudian akan ditujukan pada pengelolaan yang kredibel dan efektif serta tepat sasaran. Pengorganisasian yang baik adalah yang dilakukan para amil zakat yang memiliki kapasitas dalam mengorganisasi dengan efektif”⁵⁰

3. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, program yang telah dibuat BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar akan dilaksanakan oleh badan pengurus yaitu dengan mengumpulkan semua zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, termasuk di dalamnya pegawai di lingkungan pemerintah Kota Polewali Mandar dan juga turut menyalurkan dana zakat kepada mustahik sesuai dengan hasil pengumpulan dana zakat kepada mustahik.

⁵⁰Jamaluddin, Pimpinan BAZNAS (WAKA I), wawancara di Kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 14 november 2022.

BAZNAS Kota Polewali Mandar membentuk UPZ atau unit pengumpul zakat yang dibentuk di bawah naungan BAZNAS yang memiliki tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa atau kelurahan, instansi pemerintahan dan swasta baik dalam maupun luar negeri.

Seperti yang dikatakan bapak Jamaluddin dalam wawancara yang dilakukan yaitu:

“Strategi dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Polewali Mandar adalah mendistribusikan dan mendayagunakan sebagian dana di UPZ masing masing, kemudian sebagian lainnya didistribusikan dan didayagunakan melalui program program yang ada di BAZNAS Kota Polewali Mandar, untuk penyaluran dana zakat fitrah di semua tingkat UPZ harus disalurkan pada mustahik terutama fakir miskin sebelum pelaksanaan sholat idul fitri.”

Dari keterangan diatas kita dapat memahami bahwa keberadaan strategi pendistribusian dalam kegiatan zakat akan mendorong terciptanya pengelolaan dana zakat yang sehat dan tepat sasaran.

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan BAZNAS Kota Polewali Mandar dilakukan oleh pihak pengawas dengan cara menelaah kembali program dan perencanaan kerja, mengawasi operasional pengelolaan dana zakat serta melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja BAZNAS Kota Polewali Mandar.

Sama halnya dengan hasil penelitian yang di peroleh dengan cara melakukan wawancara dengan bapak Burhanuddin, S.Sos yang menyatakan:

“zakat yang dikelola oleh badan amil zakat Polewali Mandar selalu sesuai dengan aturan yang berlaku, zakat adalah kewajiban bagi umat yang sudah mampu dan merupakan hak bagi para mustahik.”⁵¹

Menurut bapak zakat itu dikumpulkan dari para wajib zakat atau muzakki yang kemudian di salurkan pada orang atau kelompok yang berhak menerima zakat atau mustahik, para muzakki membayar zakat apabila harta mereka telah mencapai batas nisab dan haul. dari serangkaian perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi dana zakat pada BAZNAS Kota Polewali Mandar terus mengalami penambahan jumlah muzakki, meskipun masih terbilang jauh dari potensi zakat yang ada, namun harus diakui bahwa ilmu berzakat memang belum dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan hal itulah yang sampai saat ini masih diupayakan oleh pihak BAZNAS yaitu untuk memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya menjalankan ibadah zakat.

Menurut bapak ada beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya penghimpunan zakat, diantaranya yaitu karena masyarakat belum sepenuhnya percaya kepada lembaga pemerintah yang bertugas mengelola zakat. masyarakat juga beranggapan bahwa lembaga amil zakat belum memiliki data yang akurat dan juga pelaksanaan programnya belum dirasakan oleh masyarakat secara konkrit. Akibatnya, banyak masyarakat yang akhirnya memilih untuk tidak membayar zakat pada amil akan tetapi langsung kepada mustahik di sekitarnya. Kemudian faktor edukasi yang dimana masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai tata cara perhitungan zakat, rendahnya efisiensi dan dan efektivitas pendayagunaan dana zakat juga turut menjadi faktor mengapa zakat masih belum se efektif pajak.

⁵¹Burhanuddin, Staf BAZNAS, wawancara di kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 14 November 2022.

Upaya untuk meningkatkan jumlah pengumpulan zakat harus selalu meningkat, selain itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat yaitu dengan menyediakan informasi yang sesuai dan selalu update. Mengadakan pelatihan, seminar, kampanye, dan juga diskusi terbuka tentang isu terhangat dari zakat yang bisa diupayakan agar kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dapat meningkat. Selain itu, regulasi dari pemerintah juga berperan penting dalam peningkatan penghimpunan zakat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat harus melalui tata cara yang lemah lembut dan tanpa mencederai kepercayaan adat istiadat masyarakat setempat.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dengan cara wawancara dengan bapak Drs. M. Hasbi Hannan, M. Si yang menyatakan:

“dalam mengelola dana zakat, BAZNAS Kota Polewali Mandar selalu mengedepankan nilai kejujuran dan transparansi pengelolaan dana zakat, hal ini diperuntukkan bagi terciptanya lingkungan BAZNAS yang produktif dan meningkatkan kepercayaan pada BAZNAS.”⁵²

Menurut bapak kepercayaan dari masyarakat adalah hal yang penting bagi setiap lembaga pengelola zakat, kejujuran dan transparansi dapat membangun asumsi baru di masyarakat tentang badan amil zakat, asumsi tersebut yang kemudian membuat BAZNAS mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

BAZNAS Kota Polewali Mandar telah melakukan distribusi ke setiap wilayah di polewali mandar, dengan focus utamanya adalah mengentaskan kemiskinan yang ada. BAZNAS juga aktif dalam kegiatan sosial masyarakat seperti memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang memiliki penyakit serius yang

⁵²Hasbi Hannan, Pimpinan BAZNAS (WAKA III), wawancara di Kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 16 November 2022.

penyembuhannya memerlukan banyak biaya, dan ikut dalam membantu bila terdapat bencana dengan mengirimkan sejumlah dana serta mengirim relawan bencana.

C. Bagaimana strategi pengelolaan zakat di dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat Kota Polewali Mandar

BAZNAS Kota Polewali Mandar memiliki cara tersendiri dalam mengelola zakat untuk mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat, ada beberapa program yang di buat untuk merehabilitasi rumah penduduk yang dianggap tidak layak huni, penggratisan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, hal ini tentu saja dilakukan BAZNAS Kota Polewali Mandar agar keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dapat tercipta.

Salah satu langkah yang penting adalah menentukan melalui survey mengenai masyarakat mana saja yang dianggap berhak untuk diberikan zakat, maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir dan miskin

Fakir adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki sumber penghasilan sama sekali sehingga mereka tidak memiliki apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari. Kelompok miskin adalah kelompok yang memiliki sumber penghasilan namun tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari. Di Polewali Mandar sendiri, masalah kemiskinan adalah masalah serius yang dapat di jumpai dimana-mana dan menjadi tugas bagi pemerintahan setempat untuk mencari solusi bagi kemiskinan ini. BAZNAS sendiri memprioritaskan untuk memberikan bantuan kepada golongan fakir dan miskin, meskipun menjadi perhatian utama namun peningkatan kesadaran

juga perlu dilakukan dengan cara mengedukasi masyarakat agar penanganan kemiskinan di Polewali Mandar mendapat kemudahan.

2. Amil zakat

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatatan sampai pada perhitungan yang mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada mustahik. Allah SWT telah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Pengelola zakat saat ini merupakan aktifitas sosial kemasyarakatan yang bersumber dari nilai ajaran agama yang kemudian mendapatkan legalisasi dari Negara. Namun, pada BAZNAS Polewali Mandar amil sangat jarang mendapatkan bagian karena prioritas utama dari BAZNAS Polewali Mandar saat ini masih berfokus pada tujuh golongan selain amil pelaksana, adapun jatah amil biasanya diperuntukkan untuk biaya operasional.

3. Muallaf

Golongan ini adalah mereka yang telah beriman dan meninggalkan ajaran lama mereka yang sesat, karena keimanan mereka dianggap masih lemah maka sebagai bentuk kepedulian kepada mereka yaitu dengan memberikan bantuan berupa zakat agar mereka merasa aman dan nyaman berada dalam rangkulan Islam. Di polewali mandar sendiri sudah beberapa kali memberikan bantuan pada para muallaf yang berada pada bagian pelosok Desa Batetangnga yang masih bagian dari wilayah Polewali Mandar. Untuk memperoleh data tentang para muallaf, pihak BAZNAS bekerja sama dengan pihak KUA yang mencetak sertifikat pindah agama setiap masyarakat.

4. Riqab

Riqab atau yang sering kita sebut dengan hamba sahaya adalahh mereka yang tidak memiliki kebebasan atau dalam artian tidak dimerdekakan oleh tuannya, mereka hanya akan merdeka jika mereka telah menyerahkan tebusan dengan jumlah tertentu kepada tuannya. Riqab dimasukkan kedalam golongan penerima zakat dengan tujuan untuk pembebasannya, hal ini bertujuan menunjukkan bahwa Islam tidak pernah membiarkan terjadinya perbudakan manusia atas manusia.

Membebaskan budak berarti sama dengan menghilangkan belenggu yang mengikatnya, cara membebaskan mereka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama, menolong budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya yang mengatakan bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan jumlah tertentu maka dia akan dibebaskan. Kedua, seseorang yang Harta zakatnya digunakan untuk membeli budak kemudian membebaskannya dari belenggu tuannya .

Meskipun kasus tentang perbudakan sudah perlahan menghilang dari peradaban, namun golongan ini masih menjadi prioritas dalam penyaluran zakat. Tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan ada hal serupa yang secara bahasa akan diperhalus.

5. Al gharimin

Gharimin adalah mereka yang terlilit utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seagai bentuk kepedulian Islam terhadap umatnya yang sedang mengalami kesulitan maka melalui zakat Islam memberikan kepeduliannya berupa bantuan zakat. BAZNAS Kota Polewali Mandar telah memberikan bantuan pada masyarakat yang terlilit banyak utang, namun tidak semua yang terlilit utang akan diberikan bantuan oleh BAZNAS, hanya mereka yang terpaksa berhutang demi menyambung hidup atau memenuhi kebutuhan sehari-hari yang akan diberikan bantuan zakat, adapun mereka

yang berhutang untuk kesenangan dan berfoya-foya tidaklah masuk dalam daftar orang yang diberi bantuan zakat.

6. Fisabilillah

Fisabilillah adalah mereka yang berjuang di jalan Allah SWT, namun dalam konteks kehidupan modern saat ini fisabilillah dapat diartikan sebagai mereka yang berjuang untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesewenang wenangan.

7. Ibn sabil

Ibn sabil adalah mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh dan membutuhkan bantuan untuk bekal melanjutkan kembali perjalanannya, mereka berhak menerima zakat agar mereka tetap memiliki persediaan yang mumpuni untuk melanjutkan perjalanan, dalam konteks jaman sekarang ibn sabil dapat dipahami lebih luas lagi. Anak-anak jalanan, gelandangan, pelajar dan mahasiswa yang kehabisan bekal. Mereka berhak menerima zakat karena jauh dari orang tua dengan merantau ke tanah orang dengan tujuan menuntut ilmu.

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan bapak H. Jamaluddin, SHI., MH. selaku wakil ketua IBAZNAS Kota Polewali Mandar yang menyatakan:

“masyarakat polewali mandar terdapat 3 golongan masyarakat. Pertama, yang pendapatannya cukup dan ada banyak sisa. Kedua, yang pendapatannya cukup tapi tidak ada sisa. Ketiga, yang memiliki pendapatan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. ada banyak program BAZNAS yang telah dijalankan untuk menanggulangi kesenjangan sosial seperti yang pada masyarakat, para amil selalu berusaha memberikan yang terbaik mulai dari pelayanan hingga pemberian pemahaman tentang zakat, namun sudah menjadi kendala utama bagi BAZNAS dalam mengelola zakat kurangnya dana zakat yang terkumpul dengan target yang telah di prediksi, kita semua berharap agar target dana zakat dapat selalu terpenuhi agar kita dapat totalitas dalam menjalankan program

kerja BAZNAS dan segera menghapuskan kesenjangan sosial di masyarakat kita.”⁵³

Menurut bapak Pengelolaan dana zakat dalam pendistribusiannya agar tepat sasaran memerlukan data kependudukan dan survey yang akurat, hal ini di tujukan agar dana zakat yang dibagikan benar benar tepat sasaran. BAZNAS juga menyediakan unit unit khusus yang di bentuk untuk melakukan aksi aksi sosial.

Menurut keterangan dari bapak juga kehidupan bermasyarakat terbagi atas tiga kategori kelompok masyarakat dilihat dari kemampuan ekonominya. Pertama, kelompok masyarakat yang pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan pokok dan mempunyai kelebihan atau sisa dari pemenuhan kebutuhan pokok yang sebanyak satu nisab atau lebih. Dan mereka inilah yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat. kedua, kelompok masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi sisa dari pendapatannya hanya di bawah satu nisab atau dapat dikatakan pendapatannya hanya cukup untuk keperluan pokok, mereka inilah kelompok masyarakat yang tidak wajib membayar zakat. ketiga, yaitu kelompok masyarakat yang pendapatannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, dan kelompok masyarakat inilah yang kemudian berhak menerima zakat. golongan fakir adalah mereka yang sangat membutuhkan dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan, dan golongan miskin adalah mereka yang memiliki pekerjaan dan penghasilan namun tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari hari. Dua golongan diatas lah yang mendapatkan perhatian utama sebagai penerima zakat. perhatian yang di prioritaskan ini secara tidak langsung akan menanggulangi kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat polewali mandar, karena kurangnya kecemburuan dari mereka yang memiliki ekonomi lemah kepada mereka yang dinila

⁵³Jamaluddin, Pimpinan BAZNAS (WAKA I), wawancara di Kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 14 november 2022.

memiliki ekonomi yang baik, maka zakat secara tidak langsung menjadi jalan keluar dari permasalahan yang terjadi pada masyarakat seperti kesenjangan sosial.

Masuknya golongan fakir miskin ini kedalam golongan penerima zakat bukan berarti memposisikan mereka sebagai kelas bawah dalam stratifikasi sosial masyarakat, tetapi keberadaan golongan ini harusnya diberdayakan dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

BAZNAS telah gencar melakukan pendekatan pada tokoh-tokoh masyarakat yang dinilai memiliki pengaruh besar di lingkungannya, tujuannya yaitu dengan melalui tokoh kepercayaan masyarakat akan membantu pengoptimalan pengumpulan dana zakat, bahkan jika diperlukan tokoh adat atau tokoh kepercayaan masyarakat ini juga turut andil dalam megkampanyekan kegiatan zakat.

Agar dalam pendistribusiannya tepat sasaran, maka memerlukan data kependudukan dan survey yang akurat, hal ini di tujukan agar dana zakat yang dibagikan benar benar tepat sasaran. BAZNAS juga menyediakan unit unit khusus yang di bentuk untuk melakukan aksi-aksi sosial.

Bapak jamaluddin juga menerangkan bahwa pada tahun 2021 BAZNAS Kota Polewali Mandar telah menyalurkan berbagai macam bantuan diantaranya:

- 1) Bantuan pendidikan kepada 45 orang yang berasal dari wilayah Polewali Mandar, setelah dianggap memenuhi syarat penerimaan bantuan.
- 2) Bantuan kesehatan kepada masyarakat sebanyak 80 orang.
- 3) Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sebanyak 5 keluarga.
- 4) Bantuan kemanusiaan pada masyarakat Polewali Mandar sebanyak 5438 orang.

- 5) Pemberian bantuan berupa modal usaha kepada 36 orang, dalam pengelolaannya baznas akan turut memberikan bimbingan dan arahan pada pelaku usaha.
- 6) Bantuan dakwah/fisabilillah kepada 439 keluarga.

Sepanjang tahun 2021 BAZNAS Polewali Mandar secara total telah mendistribusikan dana sekitar Rp 1.168.895.160 dan tentu saja masih terus diupayakan agar ada peningkatan dari jumlah dana yang akan dikelola untuk disalurkan. Karena semakin banyak dana yang dikelola oleh baznas maka akan semakin banyak pula masyarakat yang membutuhkan untuk diberikan bantuan, dengan demikian kesenjangan sosial pada masyarakat kita secara perlahan dapat kita kurangi.

BAZNAS Kota Polewali Mandar telah berusaha melakukan yang terbaik dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat membayar zakat agar penanggulangan kesenjangan sosial dapat terus berjalan, BAZNAS Kota Polewali Mandar telah berencana memberlakukan pengadaan galeri zakat di setiap masjid pada bulan ramadhan dengan tujuan agar warga yang awalnya membayar zakat secara langsung pada mustahik, tidak lagi melakukan hal yang sama dan memulai membayar zakat fitrah nya di galeri zakat. hal semacam ini memang harus dilakukan mengingat jangkauan wilayah Polewali Mandar yang luas dan beberapa daerah yang sulit untuk di jangkau karena kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai.

Namun bukan berarti BAZNAS Kota Polewali Mandar tidak melakukan kegiatan sosialisasi pada masyarakat yang jauh dari pemukiman kota, beberapa daerah seperti desa kaleok dan dusun pamu'tu pernah dikunjungi oleh BAZNAS dalam rangka pemberian bantuan dan sosialisasi.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara oleh bapak Burhanuddin, S.Sos yang mengatakan:

“Kesenjangan sosial adalah masalah bagi kita semua yang merupakan bagian dari masyarakat, zakat seharusnya bisa membuat kita saling merangkul satu sama lain untuk menghilangkan kesenjangan dalam kehidupan bermasyarakat, namun hal ini tidak dapat dihilangkan begitu saja karena itulah kita sebagai pengelola zakat selalu berusaha agar dana zakat kita selalu habis dan tepat sasaran. BAZNAS polewali mandar ini adalah lembaga yang baru dua periode, sehingga belum terlalu banyak melakukan terobosan baru terkait zakat, meskipun begitu sejak berdiri sampai sekarang, pihak bazanas secara perlahan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi, ada juga yang menyelipkan pemahaman tentang zakat pada kutbah jumat dan kegiatan majelis ta’lim. Tradisi masyarakat juga masih melekat dalam pemikiran setiap masyarakat yang menganggap bahwa zakat itu harus diberikan pada orang sekitar secara langsung sehingga sangat sedikit masyarakat yang datang membayar zakat di BAZNAS, kita tidak dapat mengubah secara langsung kepercayaan ini sehingga harus dilakukan secara perlahan dengan cara yang tidak menyinggung dan mencederai tradisi yang dipercaya.”⁵⁴

Menurut bapak upaya mengoptimalkan peran dana zakat, BAZNAS Kota Polewali Mandar telah memberlakukan adanya pendekatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman terkait zakat dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan pengaruhnya dalam meningkatkan ekonomi umat. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan secara keagamaan dan pendekatan secara sosial kultural.

1) Pendekatan keagamaan

Pendekatan ini digunakan sebagai pendekatan teologis dan sekaligus menjadi dalil bagi pemberdayaan ekonomi umat. Penanaman nilai ekonomis, etos kerja, penghargaan terhadap waktu dan semangat untuk hidup serta membangun kebersamaan, perlu kiranya ditingkatkan agar dana zakat tidak hanya dipergunakan untuk hal hal yang bersifat konsumtif, melainkan juga dipergunakan untuk hal yang bersiat produktif.

⁵⁴Burhanuddin, Staf BAZNAS Kota Polewali Mandar, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 14 November 2022.

2) Pendekatan sosial kultural

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat menghargai figur kepemimpinan suatu tokoh yang dijadikan sebagai panutan. Dengan masih banyaknya masyarakat yang percaya akan tradisi lama yang diwariskan secara turun-temurun yang menganggap zakat harus langsung diberikan pada mustahik tanpa melalui BAZNAS. Maka sangat diperlukan serta peran mereka dalam memberikan pengarahan dan bimbingan khususnya pada masyarakat yang masih tergolong awam tentang zakat. Dan menganjurkan zakat bagi mereka yang dianggap mampu, bahkan ada baiknya juga jika secara langsung turut membina dan mensponsori penggunaan dana zakat secara produktif untuk tujuan membangun ekonomi umat. Meskipun hal seperti ini belum banyak dijumpai di masyarakat polewali mandar namun pihak BAZNAS selalu mengupayakan peluang ini apabila melakukan sosialisasi ke daerah-daerah pelosok.

Ada beberapa kendala mengenai optimalisasi zakat, antara lain: pertama, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap manajemen pada lembaga yang bertugas mengelola zakat. kedua, rendahnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kewajiban menunaikan zakat. ketiga, kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat terhadap masalah masalah zakat. keempat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara menghitung zakat yang benar. Kendala-kendala seperti diatas diharapkan dapat diatasi dengan sesegera mungkin agar pengoptimalan pengelolaan zakat dapat terlaksana

Adapun pendayagunaan hasil dan pengumpulan zakat untuk pemberdayaan ekonomi ummat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Program pendayagunaan zakat secara konsumtif bila dilakukan untuk memenuhi keutuhan hidup sehari-hari para mustahik melalui pemberian langsung kepada individu maupun melalui lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan

dan tempat ibadah yang juga mendistribusikan dana zakat secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dengan melalui program bantuan usaha, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa dan pelayanan kesehatan gratis.

Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan bapak Drs. M. Hasbi Hannan, M.Si. yang mengatakan:

“berbicara mengenai strategi yang diterapkan dalam BAZNAS dalam mengatasi kesenjangan, ada beberapa strategi yang digunakan contohnya; pembentukan program kerja seperti bantuan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan masih banyak program pemberdayaan masyarakat yang lain, hal ini telah dilakukan sudah sejak periode pertama BAZNAS polewali mandar beroperasi. Namun kesenjangan bukan berarti telah hilang dari kehidupan kita, kesenjangan akan terus ada jika seluruh masyarakat belum menyadari dan memahami bahaya kesenjangan sosial bagi kehidupan bermasyarakat.”⁵⁵

Menurut keterangan dari bapak BAZNAS Kota Polewali Mandar telah menyampaikan tentang program bantuan kepada masyarakat pada setiap kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, pengadaan bantuan dari BAZNAS tentu saja disambut dengan sangat baik oleh masyarakat, antusias masyarakat terlihat dari banyaknya masyarakat yang mengajukan pertanyaan terkait dengan program bantuan yang telah disampaikan tim penyuluh dari BAZNAS.

Namun di sisi lain ternyata masih banyak juga masyarakat yang belum pernah sekalipun datang dan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BAZNAS polewali mandar, pihak BAZNAS pun mengakui bahwa memang masih ada masyarakat yang tidak pernah di datangi tim penyuluh, hal ini dikarenakan lokasi sebagian masyarakat ini jauh diatas daerah pegunungan dengan akses lokasi yang kurang memadai, kendala inilah yang kemudian menjadi alasan masyarakat kesulitan

⁵⁵Hasbi Hannan, Pimpinan BAZNAS(WAKA III), wawancara di Kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar, 16 November 2022.

untuk menghadiri kegiatan sosialisasi yang diadakan tim penyuluh dari BAZNAS. Dampak dari adanya kendala di atas tentu saja sangat fatal karena mereka yang tidak memiliki pemahaman tentang zakat, dengan tidak adanya pemahaman tentang zakat maka mereka pun tidak membayar zakat meskipun mereka adalah masyarakat yang mampu.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat Kota Polewali Mandar masih dapat terlihat dengan sangat jelas. Indikatornya dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang hidup tidak layak, baik dari sisi tempat tinggal maupun dari sisi pemenuhan kebutuhan hidup. Kebanyakan kesenjangan di Polewali Mandar adalah hasil dari warisan keluarga yang pada awalnya memiliki keadaan ekonomi sulit, lalu tidak mendapatkan advokasi dari pemerintah berupa berupa intervensi pemenuhan kebutuhan hidup dan tempat tinggal, maka kesenjangan sosial di masyarakat Polewali Mandar terus berlanjut sampai sekarang. Adanya kesenjangan sosial di masyarakat Kota Polewali Mandar dapat dibuktikan dengan: (a) tempat tinggal masyarakat yang tinggal di daerah pingiran sangat kumuh sedangkan mereka yang tinggal di perkotaan memiliki tempat tinggal yang terbilang mewah. (b) adanya perbedaan tingkat pendapatan yang berakibat pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pokok sehari hari, dan (c) banyaknya anak muda yang memilih putus sekolah demi membantu meringankan orang tua.

2. Strategi BAZNAS dalam mengelola dana zakat memiliki beberapa tahapan yaitu:
(a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) pelaksanaan, dan (d) pengawasan

BAZNAS mengelola dana zakat dengan sangat teliti, dari keempat tahapan diatas tidak ada satu tahapan pun yang diputuskan secara sepihak. Pelaksanaan setiap tahapan akan selalu melalui musyawarah oleh para amil pelaksana.


3. BAZNAS mengeluarkan beberapa program yang bersifat sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Program pemberdayaan ini tentu saja tidak lepas dari empat tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun beberapa program pemberdayaan masyarakat yang sempat dikeluarkan BAZNAS yaitu: (a) bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. (b) beasiswa bagi semua tingkatan pendidikan termasuk mahasiswa yang sedang dalam proses penyelesaian studi. (c) pemberian bantuan finansial pada penduduk yang mengalami sakit parah dan membutuhkan banyak biaya perawatan, dan (d) membentuk unit khusus BAZNAS tanggap bencana yang bertugas menjadi relawan kemanusiaan jika terjadi bencana alam dan masih banyak program pemberdayaan lainnya.

B. Saran

1. Untuk BAZNAS Kota Polewali Mandar, diharapkan dapat terus memperhatikan dan mengupayakan agar kesenjangan sosial di masyarakat Kota Polewali Mandar dapat segera di hapuskan, dengan memaksimalkan pengelolaan dana zakat dengan baik. Kesenjangan sosial telah mendarah daging dalam kehidupan bermasyarakat kita, dan saya berharap meskipun BAZNAS Kota Polewali Mandar baru memasuki

periode kedua, terus melakukan terobosan baru dalam menanggulangi kesenjangan sosial di masyarakat.

2. Bagi BAZNAS Kota Polewali Mandar diharapkan dapat memperhatikan anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah nya dengan memberikan bantuan pendidikan atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan gratis baik dalam daerah maupun luar daerah Polewali Mandar.
3. Bagi BAZNAS Kota Polewali Mandar, diharapkan mencoba untuk memanfaatkan dengan maksimalkan media sosial sekarang, dengan melalui konten tentang zakat dan kesenjangan sosial mungkin dapat membuat masyarakat kita lebih peduli dengan kewajibannya membayar zakat.
4. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini membawa dampak yang baik khususnya untuk peneliti, dan dapat mengambil semua ilmu selama penelitan di kantor BAZNAS Kota Polewali Mandar mengenai strategi pengelolaan dana akat sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat Kota Polewali Mandar.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Al- Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Al- Imam. *Shahih Bukhori.*
Beirut:Al- Mahtab Al-Islami.

Arifin, Gus, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* Jakarta, PT Elex
Media Komputindo, 2011.

Ahmad, *Manajemen Strategis*, Makassar: CV. Nas Media Pustaka, 2020.

Aziz, Abdul, “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan
Ekonomi Pada Baznas Kabupaten Tangerang”: *Skripsi Sarjana*: Jurusan
Muamalat: Jakarta.

Bachri, Bachtiar S, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada
Penelitian Kualitatif”, *Teknologi Pendidikan* 10. 1(2010).

Kementrian Agama RI. 2019. *Al- Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit
Di Ponegoro.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka,
2005.

Fuad, Ahmad Masful, ‘Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm’,
Mazahib 15. 1 (2006).

Hudaifah, Ahmad, et al, eds. 2020. *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*
Surabaya: Scopindo Media Pustaka,.

Arisaputra, Ilham, *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Jalil, Abdul, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal*, Semarang: Mutiara Aksara,
2019.

Kawasati, Iryana Risky, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif STAIN*

- Sorong, Jurusan Ekonomi Syariah, 2019.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia*. Jakarta:Cet.III, Prenadamedia Group, 2015
- Mariati, Kun, Juju Suriyawati, *Sosiologi untuk SMA dan MA Jakarta*, Erlangga, 2001.
- Masyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*
Bandung: Refika Aditma, 2011.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ristanto, Agus, 2019 “Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta”.*Skripsi Sarjana*; Jurusan Perbankan Syariah: Surakarta.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Hadi, Sumasno, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi”.
Ilmu Pendidikan 22. 1. (2016).
- Syani, Abdul, *Sosiologi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, Jakarta, Al- Kautsar MS Prima Indocamp, 2018.
- Widyastuti, Tika, “model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik”, *Jebis*, 1.1 (2015).
- Untoro, Joko, Tim guru Indonesia, *Buku pintar pelajaran*, Jakarta Selatan, Cet I, PT Wahyu Media, 2010.
- Sujarni, Wiratma, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*
Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014.

Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*. Jakarta:Cet.II, Prenadamedia Group, 2016.



BIODATA



FIKRAM, Lahir di Penaniang, pada tanggal 16 November 2000, Anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Firman dan Ibu Muliana. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDN 038 Penaniang pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTS DDI Kanang pada tahun 2012 sampai tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di MA DDI Kanang pada tahun 2015 sampai 2018. Dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), untuk menyelesaikan pendidikan maka penulis mengajukan tugas akhir yang berjudul “Strategi Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Upaya Menanggulangi Kesenjangan Sosial Di Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)” Tahun 2023.

